



PUTUSAN
Nomor 152 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

USMAN bin IDRIS, bertempat tinggal di Gang Maninjau II, Nomor 17, RT 003, RW 012, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tomi Risman, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Tre & Associates Law Firm, beralamat di Pembina Graha Building 1st Floor R. 06, Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 45 Bypass, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERMAN ADINOTO, bertempat tinggal di Jalan Parit Nanas, RT 06, RW 22, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Endang Susilowati, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Endang Susilowati, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 5, Kecamatan Cibodasari, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan hukum yang mengalihkan hak atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 6287, Desa Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor 1957 tanggal 6 Juni 1991 yang semula atas nama Syarif Julianтони menjadi milik Tergugat adalah batal atau tidak sah;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Papan Tanda Hak Milik yang berbunyi: Tanah ini milik Usman Bin Idris, Sertifikat Hak Milik Nomor 6287 seluas 9430 m² berdasarkan putusan *inkracht* PTUN Pontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pen-Eks/PTUN.PTK/2015. Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin pemilik dan barang siapa memasuki tanpa ijin dapat dikenakan sanksi hukum pidana sebagaimana dalam Pasal 167 KUHPidana *juncto* Pasal 385 KUHPidana;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan Tergugat yang menyangkut objek sengketa, dalam bentuk dan dengan cara maupun alasan apapun;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan para ahli waris Lie Nyoeck Hiong adalah sah sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas objek sengketa;
3. Menyatakan perbuatan hukum yang mengalihkan hak atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 6287, Desa Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor 1957 tanggal 6 Juni 1991 yang semula atas nama Syarif Julianтони menjadi milik Tergugat adalah batal atau tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai alas hak apapun atas objek sengketa dan tidak berdasar hukum apapun untuk melakukan segala sesuatu yang menyangkut objek sengketa dengan cara maupun alasan apapun;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian moril dan materil kepada Penggugat yang seluruhnya adalah sebesar

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.500.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah), seketika secara tunai dan sekaligus sesaat setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul akibat adanya perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat adalah perkara yang sama telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada PTUN Pontianak sehingga gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur dan tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah “sah” dan “berharga” sebagai pemilik/pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 6287, Gambar Situasi Nomor 1957 dan tanah seluas $\pm 9.430 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat atas nama Penggugat Rekonvensi (Usman bin Idris);
3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Pernyataan Ganti Rugi Usaha antara Lie Njiong Hjiong alias Ningsih Liwa Putra dengan Syarif Juliantoni

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Juni 1989 dan dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tertanggal 2 April 1992 yang ditandatangani oleh Lie Njiong Hjong alias Ningsih Liwa Putra serta telah *waarmerking* oleh Adrianto Anwar, Sarjana Hukum. Notaris/Pejabat Pembuat Akat Tanah Kota Pontianak Nomor 222/W/1992 tertanggal 2 April 1992;

4. Menyatakan sah dan berlaku terhadap Akta Jual Beli Tanah Nomor 45/02/PU/JP/1993 tetanggal 25 Oktober 1993, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6287, Desa Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor 1957 tanggal 6 Juni 1991 yang semula atas nama Syarif Juliantoni menjadi milik Ny. Nursinah Rachmadin dihadapan Notaris Suryati Moerwibowo, yang menjadi asal-usul atas Sertifikat Hak Milik Nomor 6287 atas nama pemegang Hak terakhir atas nama Penggugat Rekonvensi (Usman bin Idris);
5. Menyatakan sah dan menguatkan sepanjang isi amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak perkara Nomor 15/PTUN.PTK/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap *juncto* sepanjang isi Penetapan Eksekusi Nomor 01/PEN-EKS/PTUN.PTK/2015 tertanggal 28 Oktober 2015;
6. Menyatakan sepanjang atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 01/Pen-Eks/PTUN-PTK/2010 tanggal 10 Mei 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/cacat hukum dan dicabut serta batal demi hukum;
7. Menyatakan sepanjang isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Perkara Nomor 11/G/PTUN-PTK/1994 tanggal 26 Januari 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 89/B/1995/PTTUN. JKT. tanggal 5 Februari 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/TUN/1996 tanggal 6 Maret 1998 tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*), serta batal demi hukum;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan diatas tanah perkara yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6287 milik Penggugat Rekonvensi;
9. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan, meninggalkan dan membongkar bangunan rumah diatas sebagian tanah milik Penggugat Rekonvensi yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6287, Desa Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor 1957 atas nama Penggugat Rekonvensi (Usman bin Idris) oleh karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak berhak atas objek tanah tersebut serta harus dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun perkara ini masih dalam proses persidangan baik banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan seketika tanah perkara kepada Penggugat Rekonvensi dengan bebas dari beban tanggungan apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (*bij sterke arm*);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar tunduk dan patuh atas putusan ini;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet* banding atau kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Ptk. tanggal 27 Juli 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan para ahli waris Lie Nyoek Hiong adalah sah sebagai satu satunya pihak yang berhak atas objek sengketa;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan hukum yang mengalihkan hak atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 6287 Desa Siantan Hulu Gambar Situasi Nomor 1957 tanggal 6 Juni 1991 yang semula atas nama Syarif Juliantoni menjadi milik terakhir atas nama Tergugat adalah batal atau tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai alas hak apapun atas objek sengketa, dan tidak berdasar hukum apapun untuk melakukan segala sesuatu yang menyangkut objek sengketa dengan cara maupun alasan apapun;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemasangan papan nama diatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan "Tanah ini milik Usman bin Idris Sertifikat Hak Milik Nomor 6287 seluas 9430 m² berdasarkan putusan *inkracht* PTUN Pontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 *juncto* Penetapan Eksekusi Nomor 01/PEN-EKS/PTUN. PTK/2015, dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapat dikenakan sanksi hukum pidana sebagaimana dalam Pasal 167 KUHPidana *juncto* Pasal 385 KUHPidana" adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut papan nama tersebut setelah putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 33/PDT/2017/PT KALBAR. tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Ptk. *juncto* Nomor 33/PDT/2017/PT KALBAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 33/PDT/2017/PT PTK. tanggal 14 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Ptk. tanggal 28 Juli 2016;

Sehingga putusannya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 33/PDT/2017/PT PTK. tanggal 14 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Ptk. tanggal 27 Juli 2016;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi adalah "sah" dan "berharga" sebagai pemilik/pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 6287, Gambar Situasi Nomor 1957 dan tanah seluas $\pm 9.430 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat atas nama Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi (Usman bin Idris);
3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Pernyataan Ganti Rugi Usaha antara Lie Njiong Hjiong alias Ningsih Liwa Putra dengan Syarif Julianтони tanggal 6 Juni 1989 dan dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tanggal 2 April 1992 yang ditandatangani oleh Lie Njiong Hjiong alias Ningsih Liwa Putra serta telah *waarmerking* oleh Adrianto Anwar, Sarjana Hukum. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pontianak Nomor 222/W/1992, tanggal 2 April 1992;
4. Menyatakan sah dan berlaku terhadap Akta Jual Beli Tanah Nomor 45/02/PU/JP/1993 tanggal 25 Oktober 1993, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6287, Desa Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor 1957 tanggal 6 Juni 1991 yang semula atas nama Syarif Julianтони menjadi milik Ny. Nursinah Rachmadin dihadapan Notaris

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryati Moerwibowo, yang menjadi asal-usul atas Sertifikat Hak Milik Nomor 6287 atas nama pemegang hak terakhir Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (Usman bin Idris);

5. Menyatakan sah dan menguatkan sepanjang isi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak perkara Nomor 15/PTUN PTK/2004 tertanggal 15 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap *juncto* sepanjang isi Penetapan Eksekusi Nomor 01/PEN-EKS/PTUN. PTK/2015 tanggal 28 Oktober 2105;
6. Menyatakan sepanjang atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 01/Pen-Eks/PTUN-PTK/2010 tanggal 10 Mei 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap/cacat hukum dan dicabut serta batal demi hukum;
7. Menyatakan sepanjang isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara Nomor 11/G/PTUN-PTK/1994 tanggal 26 Januari 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 89/B/1995/PT.TUN.JKT tanggal 5 Februari 1996 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/TUN/1996 tanggal 6 Maret 1998 tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*), serta batal demi hukum;
8. Menyatakan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan diatas tanah perkara yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6287 milik Pemohon Rekonvensi/Pembanding Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
9. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi untuk segera mengosongkan, meninggalkan dan membongkar bangunan rumah diatas sebagian tanah milik Penggugat Rekonvensi yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6287Desa Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor 1957 atas nama Penggugat Rekonvensi (Usman bin Idris) oleh karena Tergugat Rekonvensi (kini Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi) sudah tidak berhak atas objek

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.



tanah tersebut serta harus dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun perkara ini masih dalam proses kasasi;

10. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan seketika tanah terperkara kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan bebas dari beban tanggungan apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (*bij sterke arm*);
11. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi agar tunduk dan patuh atas putusan ini;
12. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 4 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris dari Lie Njiok Hiong alias Ningsih yang telah menguasai objek sengketa *a quo* sejak tanggal 9 Februari 1965 berdasarkan *ex Hour Overenskoorn*/HO Nomor 3623

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.



sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6287 atas nama Syarif Yuliani tanggal 23 Desember 1993 telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/TUN/1996 tanggal 6 Maret 1998 sehingga tindakan Tergugat yang memasang papan tanda hak milik di lokasi objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi USMAN bin IDRIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **USMAN bin IDRIS** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 152 K/Pdt/2018.